



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara :

I Nama lengkap : Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul ;  
Tempat lahir : Binjai Pirua ;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 29 Juli 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Binjai Pirua Rt 03 Rw 02 Kelurahan Binjai Pirua ,  
Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai  
Tengah ;  
Jalan Pramula Gang Seroja Rt 06 Kelurahan Pemurus  
Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

II Nama lengkap : Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin  
Suyono ;  
Tempat lahir : Banjarmasin ;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 14 Februari 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Dharma Bhakti V Rt 14 Rw 2 Kelurahan Perumus  
Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 ;
  2. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 ;
  3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018 ;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018 ;
  5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
  6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
- Menimbang, bahwa terdakwa I yang bernama Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul selama menjalani proses persidangan para terdakwa didampingi oleh Sdr Riedi Riduan, SH, Sdr Zainal Aqli Mutasambillah, SH dan Sdr Agus Hariyanto, SH Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Riedi Riduan dan Rekan yang

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Rt 06 Kelurahan Pekapuran Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juli 2018 sedangkan terdakwa II yang bernama Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono selama menjalani proses persidangan didampingi oleh Sdr Abdul Gofur, SH, Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Hukum Advokat Indonesia di Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb tertanggal 25 September 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN. Bjb, tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim No. 270/Pid.Sus/2018/PN. Bjb. tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pernafakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan penjara ;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram ;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek La Bold ;

- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu ;

- 1(satu) buah bong dari botol kaca yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan karet warna bening ;

- 1 (satu) lembar celana pendek merek Gotrock Denim warna biru muda ;

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO ;

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol DA 2573 CD warna hitam biru beserta Stnk-nya an. Bambang Suriyani ;

Dikembalikan kepada terdakwa Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul

4. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum lalu terdakwa I yang bernama Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis tertanggal 5 November 2018 yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya sedangkan terdakwa II yang bernama Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pledoi dan permohonan yang diajukan oleh para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaan secara tertulis serta permohonannya secara lisan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yakni sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Primair:**

Bahwa mereka Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyono pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar Pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan Terminal Km. 6 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Banjarbaru dan terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Sdr. Kahfi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Trikora Komplek Wengga Kota Banjarbaru, karena memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin, berdasarkan keterangan Sdr. Kahfi, shabu-shabu tersebut diperoleh Sdr. Kahfi dengan cara membeli dari Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 wita, dimana saat itu Sdr. Kahfi menghubungi terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul untuk memesan shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul menghubungi Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono menanyakan kepada Terdakwa II apakah ada shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian oleh Terdakwa II mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut ada. Selanjutnya Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul bersama-sama dengan Sdr. Kahfi berangkat menemui Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono, setelah bertemu dengan Terdakwa II, lalu Sdr. Kahfi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul, lalu Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono, lalu terdakwa II berangkat untuk membeli shabu-shabu dari Sdr. Mas Rony (DPO), setelah membeli shabu-shabu dari Sdr. Mas Rony lalu Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dan Sdr. Kahfi lalu Terdakwa II menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Kahfi ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 wita, Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru, meminta Sdr. Kahfi (dilakukan penuntutan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) kembali memesan shabu-shabu kepada terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Kahfi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mentransfer uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul, dimana Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa I. Setelah menerima uang dari Sdr. Kahfi, lalu Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul menghubungi Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono dan meminta untuk membelikan shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa II menyanggupi, namun Terdakwa II meminta agar shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut akan dibuat menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada Sdr. Kahfi, dan 1 (satu) paket lagi akan dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Lalu Terdakwa II mendatangi rumah terdakwa I, dan bersama-sama berangkat menuju ke Lokasi IV Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DA 2573 CD untuk membeli shabu-shabu dari Sdr. Mas Rony (DPO), setelah bertemu dengan Sdr. Mas Rony (DPO), terdakwa II lalu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mas Rony (DPO) dan Sdr. Mas Rony (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu yang disimpan didalam sebuah pipet. Selanjutnya Terdakwa I pulang menuju kerumah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa II untuk mengambil alat hisap shabu-shabu, lalu Terdakwa II kembali kerumah terdakwa I. Kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa I dan II ;

Bahwa selanjutnya Sdr. Kahfi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul meminta untuk diantarkan shabu-shabu pesannya di Terminal Km.6 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke Terminal Km.6 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk mengantarkan shabu-shabu pesanan Sdr. Kahfi tersebut, sedangkan Terdakwa II Muhammad Ridho Alias Edo Bin Suyono menunggu dirumah Terdakwa I. Bahwa setelah sampai di Terminal Km.6 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Sdr. Kahfi (Dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu menghampiri Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan beberapa saat kemudian datang anggota Polres Banjarbaru melakukan penangkapan dan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek La Bold yang disimpan oleh Terdakwa I didalam kantong belakang celana sebelah kiri. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah Handphone merk VIVO yang digunakan oleh Terdakwa I untuk berkomunikasi dengan Sdr. Kahfi saat memesan shabu-shabu. ;

Berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul bahwa shabu-shabu pesanan Sdr. Kahfi tersebut diperoleh dengan cara membeli bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Ridho Alias Edo Bin Suyono dan Terdakwa II saat itu sedang berada dirumah Terdakwa I, lalu Anggota Polres Banjarbaru bersama dengan Terdakwa I, lalu menuju rumah Terdakwa I dan dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa II , serta dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu) buah bong dari botol kaca yang didalamnya terdapat terdapat 2 (dua) batang sedotan serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung milik Terdakwa II yang digunakan terdakwa II sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli Narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu – shabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, kemudian disisihkan sebagian Narkoba jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,005 Gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6494/ NNF/ 2018 tanggal 17 Juli 2018 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Dra Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt serta diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji tersebut berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

## **Subsidiar:**

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar Pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan Terminal Km. 6 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Banjarbaru dan terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Sdr. Kahfi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Trikora Komplek Wengga Kota Banjarbaru, karena memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin , berdasarkan keterangan Sdr. Kahfi, shabu-shabu tersebut diperoleh Sdr. Kahfi dengan cara membeli dari Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 wita, dimana saat itu Sdr. Kahfi menghubungi terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul untuk memesan shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul menghubungi Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono menanyakan kepada Terdakwa II apakah ada shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian oleh Terdakwa II mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut ada. Selanjutnya Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul bersama-sama dengan Sdr. Kahfi berangkat menemui Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono, setelah bertemu dengan Terdakwa II, lalu Sdr. Kahfi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul, lalu Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono, lalu terdakwa II berangkat untuk membeli shabu-shabu dari Sdr. Mas Rony (DPO), setelah membeli shabu-shabu dari Sdr. Mas Rony lalu Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dan Sdr. Kahfi lalu Terdakwa II menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Kahfi ;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 wita, Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru, meminta Sdr. Kahfi (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali memesan shabu-shabu kepada terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Kahfi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mentransfer uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul, dimana Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa I. Setelah menerima uang dari Sdr. Kahfi, lalu Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul menghubungi Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono dan meminta untuk membelikan shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa II menyanggupi, namun Terdakwa II meminta agar shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut akan dibuat menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada Sdr. Kahfi, dan 1 (satu) paket lagi akan dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Lalu Terdakwa II mendatangi rumah terdakwa I, dan bersama-sama berangkat menuju ke Lokasi IV Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DA 2573 CD untuk membeli shabu-shabu dari Sdr. Mas Rony (DPO), setelah bertemu dengan Sdr. Mas Rony (DPO), terdakwa II lalu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mas Rony (DPO) dan Sdr. Mas Rony (DPO) menyerakan 2 (dua) paket shabu-shabu yang disimpan didalam sebuah pipet. Selanjutnya Terdakwa I pulang menuju kerumah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa II untuk mengambil alat hisap shabu-shabu, lalu Terdakwa II kembali kerumah terdakwa I. Kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa I dan II ;

Bahwa selanjutnya Sdr. Kahfi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul meminta untuk diantarkan shabu-shabu pesannya di Terminal Km.6 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke Terminal Km.6 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk mengantarkan shabu-shabu pesanan Sdr. Kahfi tersebut, sedangkan Terdakwa II Muhammad Ridho Alias Edo Bin Suyono menunggu dirumah Terdakwa I. Bahwa setelah sampai di Terminal Km.6 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Sdr. Kahfi (Dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan beberapa saat kemudian datang anggota Polres Banjarbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek La Bold yang disimpan oleh Terdakwa I didalam kantong belakang celana sebelah kiri. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah Handphone merk VIVO yang digunakan oleh Terdakwa I untuk berkomunikasi dengan Sdr. Kahfi saat memesan shabu-shabu ;

Berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul bahwa shabu-shabu pesanan Sdr. Kahfi tersebut diperoleh dengan cara membeli bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Ridho Alias Edo Bin Suyono dan Terdakwa II saat itu sedang berada dirumah Terdakwa I, lalu Anggota Polres Banjarbaru bersama dengan Terdakwa I, lalu menuju rumah Terdakwa I dan dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa II , serta dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu) buah bong dari botol kaca yang didalamnya terdapat terdapat 2 (dua) batang sedotan serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung milik Terdakwa II yang digunakan terdakwa II sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli Narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu – shabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, kemudian disisihkan sebagian Narkoba jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,005 Gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6494/ NNF/ 2018 tanggal 17 Juli 2018 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Dra Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt serta diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji tersebut berupa Kristal warna putih adalah benar metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendrik Yunika, SE, diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dikarenakan para terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul di tangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 16.30 Wita di depan terminal Km.6 Kelurahan.Pemurus Luar Kecamatan.Banjarmasin timur Kota.Banjarmasin kemudian di lakukan pengembangan ke rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Pramuka Gg.Seroja Rt.06 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin timur Kota.Banjarmasin selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 16.45 Wita di lakukan pula penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono ;

- Bahwa kejadiannya bermula pada pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 22.15 Wita di Jl.Trikora Komplek.Wengga Rt.42 Rw.07 Kelurahan.Guntung manggis Kecamatan.Landasan Ulin Kota.Banjarbaru saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Akhmad Mukahfi Als Kahfi Bin Saubarri dan dari penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu – sabu yang mana dari keterangan Sdr. Akhmad Mukahfi Als Kahfi Bin Saubarri sabu – sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 15.00 wita saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi meminta agar Sdr. Akhmad Mukahfi Als Kahfi Bin Saubarri menchat terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul melalui WA Hand phone yang mana isinya minta di belikan sabu-sabu kembali yaitu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi minta kepada Sdr.Kahfi agar meminta nomor

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul agar uang langsung di transfer saja, setelah itu Sdr.Kahfi di beri oleh terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul nomor rekening, selanjutnya uangnya saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi mentransfernya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi meminta kepada Sdr.Kahfi agar memberitahu kepada terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul kalau uang sudah di transfer sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah, setelah itu saksi bersama rekan – rekan saksi yang lain langsung menuju ke kota Banjarmasin tepatnya di terminal Km.6 Kota.Banjarmasin, setelah itu saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi meminta kepada Sdr.KAHFI agar menghubungi terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul serta memberitahu kepada terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul kalau Sdr.KAHFI sudah sampai di terminal, kemudian Sdr Muhammad Luthfi di tugaskan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran dan deleveri control bersama dengan Sdr.KAHFI selanjutnya terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul datang dan bertemu dengan Sdr.KAHFI sedangkan Sdr Muhammad Luthfi berada di samping Sdr KAHFI dan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul, setelah itu sekitar jam 16.30 Wita saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi langsung melakukan penangkapan selanjutnya menjelaskan kepada terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul kalau saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi adalah petugas Kepolisian dengan menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan warga sekitar, selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi melakukan penggeledahan badan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul yang disaksikan oleh warga sekitar kemudian dari penggeldehan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA BOLD, selanjutnya kotak rokok tersebut di simpan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul kembali di kantong bagian belakang kantong sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam sedangkan untuk 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



sepedamotor Honda Supra NF 100SL No.Pol DA 2573 CD warna Hitam dan biru beserta STNKnya An.BAMBANG SURIYANI langsung saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi sita dari terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi meminta kepada terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul agar menunjukan rumahnya, kemudian melakukan pengembangan ke rumah terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul selanjutnya pada saat saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi berada di rumah terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul ada seorang laki – laki lalu saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi tanyakan namanya kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono , setelah itu saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi menjelaskan kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono dan warga sekitar kalau saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi adalah petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru, sambil menunjukan surat perintah tugas kemudian saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Muhammad Luthfi melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan milik terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan karet warna bening di temukan di bawah rak piring yang berada di dapur rumah kontrakan terdakwa.I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul , selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan kepada para terdakwa selanjutnya dari keterangan dari terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono kalau peratan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut baru saja di gunakan oleh para terdakwa dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dari keterangan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono kalau para terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari teman nya terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo yang bernama Sdr.MAS RONY di daerah

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Lokasi IV Kota.Banjarmasin dan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul membeli sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sebanyak 2 (dua) Paket masing-masing dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr.KAHFI yang mana Sdr.KAHFI mentransfer uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu uang tersebut diambil oleh terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dengan menggunakan Kartu ATM teman terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul, kemudian uang tersebut di serahkan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul kepada teman terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul yang meminjamkan Kartu ATM yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian untuk uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yaitu di bagi lagi oleh terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul yaitu untuk terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) habis di belikan bensin.

- Bahwa dari keterangan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono dimana Sdr.KAHFI sudah 2 (dua) kali meminta di belikan sabu-sabu kepada terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono yakni pertama (1) yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 20.00 wita dimana Sdr.KAHFI minta di belikan sabu – sabu kepada terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul yaitu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya yang ke dua (2) yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 16.30 wita dimana Sdr.KAHFI minta di belikan sabu-sabu melalui terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul yaitu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I Hairani bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo bersama-sama membeli shabu-shabu pesanan Sdr. KAHFI tersebut dari teman terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo yakni Sdr. Mas Rony (DPO) ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA BOLD kemudian kotak rokok tersebut di simpan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Khairul kembali di kantong bagian belakang kantong sebelah kiri , sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam sebagai sarana komunikasi terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dengan orang yang membeli sabu-sabu yaitu Sdr.KAHFI dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sedangkan untuk 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra NF 100SL No.Pol DA 2573 CD warna Hitam dan biru beserta STNKnya An.BAMBANG SURIYANI adalah sebagai sarana terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul untuk mengantar sabu-sabu kepada pembeli yaitu Sdr.KAHFI yang mana Sdr.KAHFI menunggu di Km .6 Kota Banjarmasin kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan karet warna bening di temukan di bawah rak piring yang berada di dapur rumah kontrakan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul yang mana untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan karet warna bening adalah milik terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Muhammad Luthfi, diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dikarenakan para terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul di tangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 16.30 Wita di depan terminal Km.6 Kelurahan.Pemurus Luar Kecamatan.Banjarmasin timur Kota.Banjarmasin kemudian di lakukan pengembangan ke rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Pramuka Gg.Seroja Rt.06 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin timur Kota.Banjarmasin selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 16.45 Wita di lakukan pula penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono ;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula pada pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 22.15 Wita di Jl.Trikora Komplek.Wengga Rt.42 Rw.07 Kelurahan.Guntung manggis Kecamatan.Landasan Ulin Kota.Banjarmasin saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika melakukan penangkapan terhadap Sdr. Akhmad Mukahfi Als Kahfi Bin Saubarri dan dari penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu – sabu yang mana dari keterangan Sdr. Akhmad Mukahfi Als Kahfi Bin Saubarri sabu – sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 15.00 wita saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika meminta agar Sdr. Akhmad Mukahfi Als Kahfi Bin Saubarri menchat terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul melalui WA Hand phone yang mana isinya minta di belikan sabu-sabu kembali yaitu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika minta kepada Sdr.Kahfi agar meminta nomor rekening terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul agar uang langsung di transfer saja, setelah itu Sdr.Kahfi di beri oleh terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul nomor rekening , selanjutnya uangnya saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika mentransfernya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah itu saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika meminta kepada Sdr.Kahfi agar memberitahu kepada terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul kalau uang sudah di transfer sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah, setelah itu saksi bersama rekan – rekan saksi yang lain langsung menuju ke kota Banjarmasin tepatnya di terminal Km.6 Kota.Banjarmasin , setelah itu saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika meminta kepada Sdr.KAHFI agar menghubungi terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul serta memberitahu kepada terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul kalau Sdr.KAHFI sudah sampai di terminal, kemudian saksi di tugaskan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran dan delevveri control bersama dengan Sdr.KAHFI selanjutnya terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Khairul datang dan bertemu dengan Sdr.KAHFI sedangkan saksi berada di samping Sdr KAHFI dan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul, setelah itu sekitar jam 16.30 Wita saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika langsung melakukan penangkapan selanjutnya menjelaskan kepada terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul kalau saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika adalah petugas Kepolisian dengan menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan warga sekitar , selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika melakukan penggeledahan badan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul yang disaksikan oleh warga sekitar kemudian dari penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA BOLD, selanjutnya kotak rokok tersebut di simpan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul kembali di kantong bagian belakang kantong sebelah kiri , 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam sedangkan untuk 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra NF 100SL No.Pol DA 2573 CD warna Hitam dan biru beserta STNKnya An.BAMBANG SURIYANI langsung saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika sita dari terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika meminta kepada terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul agar menunjukan rumahnya, kemudian melakukan pengembangan ke rumah terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul selanjutnya pada saat saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika berada di rumah terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul ada seorang laki – laki lalu saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika tanyakan namanya kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono , setelah itu saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika menjelaskan kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono dan warga sekitar kalau saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika adalah petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru, sambil menunjukan surat perintah tugas kemudian saksi bersama-sama dengan anggota yang lain antara lain Hendrik Yunika melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan milik terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan dari

*Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.*



pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan karet warna bening di temukan di bawah rak piring yang berada di dapur rumah kontrakan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul , selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan kepada para terdakwa selanjutnya dari keterangan dari terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono kalau peratan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut baru saja di gunakan oleh para terdakwa dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres banjarbaru untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono kalau para terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari teman nya terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo yang bernama Sdr.MAS RONY di daerah Jl.Lokasi IV Kota.Banjarmasin dan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul membeli sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sebanyak 2 (dua) Paket masing-masing dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr.KAHFI yang mana Sdr.KAHFI mentransfer uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu uang tersebut diambil oleh terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dengan menggunakan Kartu ATM teman terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul, kemudian uang tersebut di serahkan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul kepada teman terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul yang meminjamkan Kartu ATM yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian untuk uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yaitu di bagi lagi oleh terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul yaitu untuk terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) habis di belikan bensin.

- Bahwa dari keterangan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono dimana Sdr.KAHFI sudah 2 (dua) kali meminta di belikan sabu-sabu kepada

*Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.*



terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono yakni pertama (1) yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 20.00 wita dimana Sdr.KAHFI minta di belikan sabu – sabu kepada terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul yaitu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya yang ke dua (2) yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 16.30 wita dimana Sdr.KAHFI minta di belikan sabu-sabu melalui terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul yaitu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I Hairani bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo bersama-sama membeli shabu-shabu pesanan Sdr. KAHFI tersebut dari teman terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo yakni Sdr. Mas Rony (DPO) ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA BOLD kemudian kotak rokok tersebut di simpan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul kembali di kantong bagian belakang kantong sebelah kiri , sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam sebagai sarana komunikasi terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dengan orang yang membeli sabu-sabu yaitu Sdr.KAHFI dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sedangkan untuk 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra NF 100SL No.Pol DA 2573 CD warna Hitam dan biru beserta STNKnya An.BAMBANG SURIYANI adalah sebagai sarana terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul untuk mengantar sabu-sabu kepada pembeli yaitu Sdr.KAHFI yang mana Sdr.KAHFI menunggu di Km .6 Kota Banjarmasin kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan karet warna bening di temukan di bawah rak piring yang berada di dapur rumah kontrakan terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul yang mana untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan karet warna bening adalah milik terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengedarkan Narkoba jenis shabu-shabu ;

*Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Anak Saksi Akhmad Mukahfi, diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dihadirkan dipersidangan karena telah memesan atau membeli shabu-shabu dari terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono ;

- Bahwa sebelumnya anak saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 22.15 Wita di depan rumah yang beralamat di Jl.Trikora Komplek.Wengga Rt.42 Rw.07 Kelurahan.Guntung manggis Kecamatan.Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena memiliki shabu-shabu, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada anak saksi dari mana anak saksi memperoleh shabu-shabu tersebut, kemudian anak saksi menjelaskan kalau shabu-shabu tersebut anak saksi peroleh dengan cara saksi beli dari terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian uang tersebut di serahkan lagi oleh terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul kepada temannya yakni Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo, dimana Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu sedangkan uang sebesar Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upah / keuntungan untuk Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat dan Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo dan anak saksi membeli sabu-sabu tersebut dengan menggunakan uang milik teman anak saksi, dimana teman anak saksi menyerahkan uang kepada anak saksi sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang keuntungan anak saksi dan sudah habis anak saksi gunakan ;

- Bahwa saat anak saksi menyerahkan uang kepada terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat untuk dibelikan shabu-shabu, anak saksi melihat Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat menyerahkan kembali uang tersebut kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo untuk dibelikan shabu-shabu, dan saat itu yang berangkat untuk membeli shabu-shabu adalah terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo ;

- Bahwa setelah anak saksi ditangkap dan mengetahui kalau anak saksi memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat dan Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo,

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pihak kepolisian meminta anak saksi untuk kembali memesan shabu-shabu dari para terdakwa, saat itu anak saksi disuruh oleh pihak kepolisian untuk memesan shabu-shabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu anak saksi menghubungi terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat melalui Handphone dan memesan shabu-shabu tersebut, dan saat itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat mengatakan kalau shabu-shabu ada asalkan uangnya juga ada, lalu petugas kepolisian mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk para terdakwa kemudian tidak berapa lama, terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat menghubungi anak saksi dengan mengatakan shabu-shabunya sudah ada lalu anak saksi meminta agar shabu-shabu tersebut diantarkan ke Terminal Pemurus Banjarmasin, lalu saat terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat datang ke terminal dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat ;

- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat yaitu teman satu kampung saksi di daerah Desa.Binjai Pirua Kecamatan.Labuan Amas Utara Kabupaten.Hulu Sungai Tengah ;;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 16.30 Wita di depan terminal Km.6 Kelurahan.Pemurus Luar Kecamatan.Banjarmasin timur Kota.Banjarmasin , kemudian di lakukan pengembangan ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl.Pramuka Gg.Seroja Rt.06 Kelurahan.Pemurus Luar Kecamatan.Banjarmasin timur Kota.Banjarmasin ;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu, yang mana benar shabu-shabu tersebut adalah pesanan dari Sdr.KAHFI, yang sebelumnya memesan shabu – shabu-shabu dari terdakwa melalui telpon ;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 16.00 wita Sdr.KAHFI menghubungi terdakwa melalui hand phone dan menanyakan kepada terdakwa „,apakah ada sabu – sabu yang mau di beli , setelah itu terdakwa beritahu bahwa tunggu sebentar terdakwa mau menanyakan terlebih dahulu , kemudian terdakwa menghubungi terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo dengan menggunakan hand phone terdakwa yang mana terdakwa menanyakan kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo apakah ada sabu – sabu yang bisa di beli setelah terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo memberitahu tunggu sebentar, kemudian tidak berapa lama terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo menghubungi terdakwa kembali dan memberitahu bahwa ada sabu-sabu yang mau di beli, setelah itu terdakwa memberitahu kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo tunggu sebentar dan terdakwa memberitahu kalau terdakwa mau menghubungi Sdr.KAHFI yaitu orang yang memesan sabu-sabu tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr.KAHFI dan terdakwa menanyakan kepada Sdr.KAHFI harga berapa sabu-sabu yang mau di beli , setelah itu Sdr.KAHFI memberitahu harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , setelah itu terdakwa memberitahu bisa saja asal ada uangnya , kemudian Sdr.KAHFI menghubungi terdakwa yang mana isinya Sdr.KAHFI mau berangkat dan nanti Sdr.KAHFI menunggu di Km.6 Kota.Banjarmasin , setelah itu terdakwa „, iya kan , setelah itu tidak berapa lama terdakwa di hubungi oleh Sdr.KAHFI dan Sdr.KAHFI memberitahu kalau sudah berada di depan SPBU Pom bensin Km.06 Kota.Banjarmasin, setelah itu terdakwa memberitahu kembali „, sip , setelah itu terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setelah bertemu dengan Sdr.KAHFI , kemudian terdakwa dan Sdr.KAHFI menuju ke tempat terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , setelah itu Sdr.KAHFI menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kembali kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , kemudian terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo pergi sendirian saja , sedangkan terdakwa , Sdr.KAHFI menunggu, setelah itu sekitar jam 20.00 wita terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo datang dan menyerahkan 1 (satu) Paket sabu – sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket sabu – sabu kepada Sdr.KAHFI , setelah itu sabu – sabu sebanyak 1 (satu) Paket tersebut di pegang Sdr.KAHFI dengan menggunakan tangan sebelah kanan , kemudian terdakwa mengantar Sdr.KAHFI ke depan Km.6 Kota.Banjarmasin , setelah itu Sdr.KAHFI naik Taxi kota dan pergi ;

*Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.*



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 15.00 wita Sdr.KAHFI menchat terdakwa lagi melalui WA Hand phone terdakwa yang mana isinya minta di belikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa di beritahu oleh Sdr.KAHFI bahwa uang sudah di transfer sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah terdakwa , setelah itu terdakwa meminta kepada teman terdakwa untuk mengambil uang tersebut di ATM , setelah uang yang di transfer Sdr.KAHFI sudah diambil oleh teman terdakwa yaitu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian terdakwa menghubungi terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo dan terdakwa memberitahu kalau Sdr.KAHFI mau memesan sabu – sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa di beritahu oleh terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo ada saja akan tetapi terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo meminta kepada terdakwa tetap di belikan sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi di bikin sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) Paket yang mana sabu-sabu untuk 1 (satu) Paket rencana akan terdakwa serahkan kepada Sdr.KAHFI dan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paketnya lagi terdakwa konsumsi bersama-sama terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , setelah itu tidak berapa lama terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo datang ke rumah kontrakan terdakwa , kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sampai di Lokasi IV Kota.Banjarmasin , kemudian terdakwa dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo bertemu dengan Sdr.MAS RONY lalu terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr.MAS RONY menyerahkan 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , kemudian terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo menyerahkan 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau kepada terdakwa setelah itu 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri , kemudian pada saat di perjalanan 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau terdakwa buka dan di dalamnya terdakwa lihat terdapat 2 (dua) Paket sabu-sabu, setelah itu 2 (dua) Paket sabu-sabu tersebut sempat terdakwa perlihatkan kepada terdakwa

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , kemudian terdakwa dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo membagi sabu- sabu tersebut yaitu masing – masing dapat 1 (satu) Paket setelah itu 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau terdakwa buang , kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya terdakwa berhenti untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo yang mana sebelumnya di tiitpkan oleh terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo di rumah teman , setelah itu terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo memberitahu kepada terdakwa kalau mau mengambil peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pipet kaca dan bong di rumahnya setelah itu terdakwa dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo berpisah selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke rumah kontrakan terdakwa setelah itu terdakwa memberitahu kepada Sdr.KAHFI kalau sabu-sabu pesanan Sdr.KAHFI sudah ada, kemudian sekitar jam 16.00 wita terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sampai di rumah kontrakan terdakwa , setelah itu terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu , setelah itu terdakwa dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo mulai mengkonsumsi sabu-sabu yang mana sabu-sabu yang akan konsumsi adalah sabu-sabu yang terdakwa serahkan kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , kemudian para terdakwa masing – masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Sdr.KAHFI menghubungi terdakwa dan memberitahu kepada terdakwa kalau Sdr.KAHFI sudah sampai di terminal, setelah itu para terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu – sabu, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA BOLD kemudian kotak rokok tersebut terdakwa simpan kembali di kantong bagian belakang kantong sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung pergi untuk menemui Sdr.KAHFI sedangkan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo tinggal sendiri, setelah itu terdakwa langsung menuju ke terminal Km.6 Kelurahan.Pemurus Luar Kecamatan.Banjarmasin timur Kota.Banjarmasin , dan pada saat terdakwa baru datang kemudian datang Sdr.KAHFI bersama dengan seorang tukang ojek dan tidak berapa lama tukang ojek tersebut melakukan pengkapan terhadap terdakwa dan tukang ojek tersebut memberitahukan kalau tukang ojek tersebut adalah petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru yang sedang bertugas untuk melakukan penyamaran, selanjutnya petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa disaksikan warga sekitarselanjutnya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA BOLD

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kotak rokok tersebut terdakwa simpan kembali di kantong bagian belakang kantong sebelah kiri , sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam sebagai sarana komunikasi terdakwa dengan orang yang membeli sabu-sabu dari terdakwa yaitu Sdr.KAHFI dan teman terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sedangkan untuk 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra NF 100SL No.Pol DA 2573 CD warna Hitam dan biru beserta STNKnya An.BAMBANG SURIYANI adalah sebagai sarana terdakwa untuk mengantar sabu-sabu kepada pembeli, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan ke rumah terdakwa dan petugas Kepolisan melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dengan di saksikan oleh warga sekitar dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan karet warna bening di temukan di bawah rak piring yang berada di dapur rumah kontrakan terdakwa . Selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti lalu dibawa kepolres banjarbaru hingga terdakwa diperiksa sekarang ini ;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo mendapatkan untung dari penjualan shabu-shabu tersebut yakni berupa uang sebagai upah dan para terdakwa juga mendapatkan shabu-shabu secara gratis yakni para terdakwa mengambil sebagian dari shabu-shabu pesanan Sdr. Kahfi lalu shabu-shabu tersebut terdakwa konsumsi bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo ;

- Bahwa Sdr. Kafi memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo sudah 2 (dua) kali, dan para terdakwa membelinya selalu melalui teman terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo yang bernama Sdr.MAS RONY di daerah Jl.Lokasi IV Kota.Banjarmasin ;

- Bahwa untuk pembelian shabu-shabu pada tanggal 12 Juli 2018 terdakwa membeli sabu-sabu tersebut bersama-sama terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sebanyak 2 (dua) Paket masing -masing dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr.KAHFI yang mana Sdr.KAHFI mentransfer uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan Kartu ATM teman terdakwa , kemudian uang tersebut terdakwa kasihkan kepada teman saya yang meminjamkan Kartu ATM yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , kemudian untuk uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yaitu terdakwa bagi lagi yaitu untuk terdakwa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo terdakwa mengasih uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sedangkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) habis terdakwa belikan bensin ;

- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 16.30 Wita di Jl.Pramuka Gg.Seroja Rt.06 Kelurahan.Pemurus Luar Kecamatan.Banjarmasin timur Kota.Banjarmasin ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.KAHFI baru 2 (dua) hari ini sedangkan dengan Sdr. HAIRANI Als HAIR Als UGAT Bin KHAIRUL terdakwa kenal sudah lama karena terdakwa satu kampung ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 16.30 wita terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul menghubungi terdakwa melalui hand phone dan menanyakan kepada terdakwa „,apakah masih ada sabu-sabu yang mau di beli , setelah itu terdakwa memberitahu kepada terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul tunggu sebentar lalu terdakwa mau menanyakan terlebih dahulu , kemudian terdakwa menghubungi Sdr.MAS. RONY dengan menggunakan handphone terdakwa yang mana terdakwa menanyakan kepada Sdr.MAS. RONY apakah ada sabu-sabu yang di beli setelah itu Sdr.MAS. RONY memberitahu tunggu sebentar dan tidak berapa lama Sdr.MAS RONY memberitahu masih ada, kemudian tidak berapa lama terdakwa menghubungi terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul kembali dan memberitahu ada sabu – sabu yang mau di beli, setelah itu terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul memberitahu kepada terdakwa tunggu sebentar dan terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul memberitahu bahwa mau menghubungi Sdr.KAHFI yaitu orang yang memesan sabu-sabu tersebut , kemudian terdakwa Hairani Alias Hair Alias Ugat dan Sdr.KAHFI menuju ke tempat terdakwa lalu Sdr.KAHFI menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul lalu terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul menyerahkan uang tersebut kembali kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , kemudian terdakwa pergi sendirian saja, sedangkan terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan Sdr.KAHFI menunggu di rumah, setelah itu sekitar jam 20.00 wita terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) Paket sabu – sabu kepada terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul , setelah itu terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) Paket sabu-sabu kepada Sdr.KAHFI , setelah itu sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket tersebut di pegang Sdr.KAHFI dengan menggunakan tangan sebelah kanan , kemudian terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul mengantarkan Sdr.KAHFI ke depan Km.6 Kota.Banjarmasin , setelah itu Sdr.KAHFI naik Taxi kota dan pergi ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 15.30 wita terdakwa diberitahu oleh terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul kalau Sdr.KAHFI mau memesan sabu – sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , setelah itu terdakwa memberitahu kepada terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul ada saja akan tetapi terdakwa meminta kepada terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul tetap di belikan sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi di bikin sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) Paket yang mana sabu – sabu untuk 1 (satu) Paket rencana akan diserahkan kepada Sdr.KAHFI dan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) Paketnya lagi terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul konsumsi bersama – sama dengan terdakwa, setelah itu tidak berapa lama terdakwa datang ke rumah kontrakan terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul, kemudian terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa , setelah itu terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul bersama dengan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul yang mana yang membawa sepeda motor adalah terdakwa sedangkan terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul berada di belakang , setelah itu kami berdua sampai di Lokasi IV Kota.Banjarmasin, kemudian terdakwa dan terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul bertemu dengan Sdr.MAS RONY dan tidak berapa lama terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr.MAS RONY menyerahkan 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau kepada terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul, kemudian pada saat di perjalanan 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau dibuka oleh terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan di dalamnya terdakwa lihat terdapat 2 (dua) Paket sabu – sabu , setelah itu 2 (dua) Paket sabu-sabu tersebut sempat diperlihatkan terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul kepada terdakwa , kemudian para terdakwa membagi sabu – sabu tersebut yaitu masing-masing dapat 1 (satu) Paket , setelah itu 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau di buang terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul, kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan dan terdakwa berhenti untuk mengambil

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepedamotor milik terdakwa yang mana sebelumnya di tiitpkan oleh terdakwa di rumah teman terdakwa, setelah itu terdakwa memberitahu kepada terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul mau mengambil peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pipet kaca dan bong di rumah , setelah itu para terdakwa berpisah dan terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke rumah kontrakannya, setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan karet warna bening yang mana sebelumnya terdakwa simpan di dalam lemari yang mana lemari tersebut berada di rumah tingkat 2 (dua) , setelah terdakwa mengambil peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut , kemudian sekitar jam 16.00 wita terdakwa sampai di rumah kontrakan terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul, setelah itu terdakwa mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu para terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu yang mana sabu – sabu yang para terdakwa konsumsi adalah sabu-sabu yang terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul serahkan kepada terdakwa, kemudian para terdakwa masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Sdr.KAHFI menghubungi terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan memberitahu kepada terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul kalau Sdr.KAHFI sudah sampai di terminal , setelah itu para terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul langsung pergi untuk menemui Sdr.KAHFI yang menunggu di terminal Km.6 Kelurahan.Pemurus Luar Kecamatan.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sedangkan terdakwa tinggal sendiri setelah itu terdakwa santai di dalam rumah kontrakan terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul sambil terdakwa menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut yaitu 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan karet warna bening yang terdakwa simpan di bawah rak piring yang berada di dapur rumah kontrakan terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul , kemudian tidak berapa lama terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul datang bersama dengan beberapa orang laki – laki dan laki – laki tersebut menjelaskan bahwa petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru , kemudian petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dengan di saksi oleh terdakwa, terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul dan warga sekitar dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan karet warna bening di temukan di bawah rak piring yang berada di dapur rumah kontrakan terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat Bin Khairul selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawa kepolres banjarbaru untuk diperiksa ;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Hairani Alias Hair Alias Ugat mendapatkan untung dari penjualan shabu-shabu tersebut yakni berupa uang sebagai upah dan kami juga mendapatkan shabu-shabu secara gratis yakni para terdakwa mengambil sebagian dari shabu-shabu pesanan Sdr. Kahfi lalu shabu-shabu tersebut terdakwa konsumsi bersama-sama dengan terdakwa Hairani Als Hair Alias Ugat ;

- Bahwa Sdr. Kafi memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan Terdakwa Hairani Alias Hair Alias Ugat sudah 2 (dua) kali, dan para terdakwa membelinya selalu melalui teman terdakwa Muhammad Ridho Febrian Als Edo yang bernama Sdr.MAS RONY di daerah Jl.Lokasi IV Kota.Banjarmasin. Bahwa untuk pembelian shabu-shabu pada tanggal 12 Juli 2018 terdakwa membeli sabu-sabu tersebut bersama-sama terdakwa Muhammad Ridho Febrian Als Edo sebanyak 2 (dua) Paket masing – masing dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr.KAHFI yang mana Sdr.KAHFI mentransfer uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan Kartu ATM teman terdakwa Haiarani Alias Hair Alias Ugat , kemudian uang tersebut terdakwa kasihkan kepada teman terdakwa yang meminjamkan Kartu ATM yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , kemudian untuk uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yaitu terdakwa bagi lagi yaitu untuk terdakwa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa Hairani Alias Hair Alias Ugat sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sedangkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) habis terdakwa belikan bensin ;

- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6494/ NNF/ 2018 tanggal 17 Juli 2018 yang diperiksa oleh Imam Mukti,

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.M. Si, Apt, Dra Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt serta diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji tersebut berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut setelah diteliti dan diperiksa didepan persidangan, yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum turut pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek La Bold ;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Gotrock Denim warna biru muda
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol DA 2573 CD warna hitam biru beserta Stnk-nya an. Bambang Suriyani ;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah bong dari botol kaca yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan karet warna bening ;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan yang mana saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 16.00 wita Sdr.KAHFI menghubungi terdakwa melalui hand phone dan menanyakan kepada terdakwa „,apakah ada sabu – sabu yang mau di beli , setelah itu terdakwa beritahu bahwa tunggu sebentar terdakwa mau menanyakan

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu , kemudian terdakwa menghubungi terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo dengan menggunakan hand phone terdakwa yang mana terdakwa menanyakan kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo apakah ada sabu – sabu yang bisa di beli setelah terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo memberitahu tunggu sebentar, kemudian tidak berapa lama terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo menghubungi terdakwa kembali dan memberitahu bahwa ada sabu-sabu yang mau di beli, setelah itu terdakwa memberitahu kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo tunggu sebentar dan terdakwa memberitahu kalau terdakwa mau menghubungi Sdr.KAHFI yaitu orang yang memesan sabu-sabu tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr.KAHFI dan terdakwa menanyakan kepada Sdr.KAHFI harga berapa sabu-sabu yang mau di beli , setelah itu Sdr.KAHFI memberitahu harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , setelah itu terdakwa memberitahu bisa saja asal ada uangnya , kemudian Sdr.KAHFI menghubungi terdakwa yang mana isinya Sdr.KAHFI mau berangkat dan nanti Sdr.KAHFI menunggu di Km.6 Kota.Banjarmasin , setelah itu terdakwa ,, iya kan , setelah itu tidak berapa lama terdakwa di hubungi oleh Sdr.KAHFI dan Sdr.KAHFI memberitahu kalau sudah berada di depan SPBU Pom bensin Km.06 Kota.Banjarmasin, setelah itu terdakwa memberitahu kembali ,, sip , setelah itu terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setelah bertemu dengan Sdr.KAHFI , kemudian terdakwa dan Sdr.KAHFI menuju ke tempat terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , setelah itu Sdr.KAHFI menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kembali kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , kemudian terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo pergi sendirian saja , sedangkan terdakwa , Sdr.KAHFI menunggu, setelah itu sekitar jam 20.00 wita terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo datang dan menyerahkan 1 (satu) Paket sabu – sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket sabu – sabu kepada Sdr.KAHFI , setelah itu sabu – sabu sebanyak 1 (satu) Paket tersebut di pegang Sdr.KAHFI dengan menggunakan tangan sebelah kanan , kemudian terdakwa mengantar Sdr.KAHFI ke depan Km.6 Kota.Banjarmasin , setelah itu Sdr.KAHFI naik Taxi kota dan pergi selanjutnya Sdr KAHFI ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 22.15 Wita di depan rumah yang beralamat di Jl.Trikora Komplek.Wengga Rt.42 Rw.07 Kelurahan.Guntung manggis Kecamatan.Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena memiliki shabu-shabu,

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Sdr KAHFI dari mana memperoleh shabu-shabu tersebut, kemudian Sdr KAHFI menjelaskan kalau shabu-shabu tersebut Sdr KAHFI peroleh dengan cara saksi beli dari terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian pihak kepolisian meminta Sdr KAHFI untuk kembali memesan shabu-shabu dari para terdakwa, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 15.00 wita Sdr.KAHFI menchat terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul lagi melalui WA Hand phone terdakwa yang mana isinya minta di belikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul di beritahu oleh Sdr.KAHFI kalau uang sudah di transfer sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul, setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul meminta kepada temannya untuk mengambilkan uang tersebut di ATM, setelah uang yang di transfer Sdr.KAHFI sudah diambil oleh teman terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul yaitu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul menghubungi terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo dan terdakwa memberitahu kalau Sdr.KAHFI mau memesan sabu – sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul di beritahu oleh terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo ada saja akan tetapi terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo meminta kepada terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul tetap di belikan sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi di bikin sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) Paket yang mana sabu-sabu untuk 1 (satu) Paket rencana akan terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul serahkan kepada Sdr.KAHFI dan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paketnya lagi terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul konsumsi bersama-sama terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo, setelah itu tidak berapa lama terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo datang ke rumah kontrakan terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul, kemudian terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo, setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul bersama dengan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Edo pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul, setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sampai di Lokasi IV Kota.Banjarmasin , kemudian terdakwa dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo bertemu dengan Sdr.MAS RONY lalu terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr.MAS RONY menyerahkan 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , kemudian terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo menyerahkan 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau kepada terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul setelah itu 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri , kemudian pada saat di perjalanan 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau terdakwa buka dan di dalamnya terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul lihat terdapat 2 (dua) Paket sabu-sabu, setelah itu 2 (dua) Paket sabu-sabu tersebut sempat terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul perlihatkan kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , kemudian terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo membagi sabu- sabu tersebut yaitu masing – masing dapat 1 (satu) Paket setelah itu 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau terdakwa buang , kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya terdakwa berhenti untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo yang mana sebelumnya di titipkan oleh terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo di rumah teman, setelah itu terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo memberitahu kepada terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul kalau mau mengambil peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pipet kaca dan bong di rumahnya setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo berpisah selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke rumah kontrakan terdakwa setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul memberitahu kepada Sdr.KAHFI kalau sabu-sabu pesanan Sdr.KAHFI sudah ada, kemudian sekitar jam 16.00 wita terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sampai di rumah kontrakan terdakwa , setelah itu terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu , setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo mulai mengkonsumsi sabu-sabu yang mana sabu-sabu yang akan konsumsi adalah sabu-sabu yang terdakwa serahkan kepada terdakwa II Muhammad Ridho

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrian Als Edo , kemudian para terdakwa masing – masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Sdr.KAHFI menghubungi terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan memberitahu kepada terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul kalau Sdr.KAHFI sudah sampai di terminal, setelah itu para terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu – sabu, kemudian terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA BOLD kemudian kotak rokok tersebut terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul simpan kembali di kantong bagian belakang kantong sebelah kiri, setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul langsung pergi untuk menemui Sdr.KAHFI sedangkan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo tinggal sendiri, setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul langsung menuju ke terminal Km.6 Kelurahan.Pemurus Luar Kecamatan.Banjarmasin timur Kota.Banjarmasin , dan pada saat terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul baru datang kemudian datang Sdr.KAHFI bersama dengan seorang tukang ojek dan tidak berapa lama tukang ojek tersebut melakukan pengkapan terhadap terdakwa dan tukang ojek tersebut memberitahukan kalau tukang ojek tersebut adalah petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru yang sedang bertugas untuk melakukan penyamaran, selanjutnya petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul disaksikan warga sekitarselanjutnya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA BOLD kemudian kotak rokok tersebut terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul simpan kembali di kantong bagian belakang kantong sebelah kiri , sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam sebagai sarana komunikasi terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dengan orang yang membeli sabu-sabu dari terdakwa yaitu Sdr.KAHFI dan teman terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sedangkan untuk 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra NF 100SL No.Pol DA 2573 CD warna Hitam dan biru beserta STNKnya An.BAMBANG SURIYANI adalah sebagai sarana terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul untuk mengantar sabu-sabu kepada pembeli, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan ke rumah terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dimana pada saat pihak kepolisian sampai di rumah terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul lalu pihak kepolisian menjumpai terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono sedang

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul lalu dilakukan penggeldehan di rumah tersebut dengan di saksi oleh warga sekitar dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan karet warna bening di temukan di bawah rak piring yang berada di dapur rumah kontrakan terdakwa I Hairani Alias Hair Als Ugat Bin Khairul selanjutnya para terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke polres banjarbaru untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa para terdakwa mendapatkan untung dari penjualan shabu-shabu tersebut yakni berupa uang sebagai upah dan para terdakwa juga mendapatkan shabu-shabu secara gratis yakni para terdakwa mengambil sebagian dari shabu-shabu pesanan Sdr. Kahfi lalu shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi para terdakwa secara bersama-sama ;

- Bahwa Sdr. Kafi memesan shabu-shabu kepada para terdakwa sudah 2 (dua) kali, dan para terdakwa membelinya selalu melalui teman terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo yang bernama Sdr.MAS RONY di daerah Jl.Lokasi IV Kota.Banjarmasin. dimana untuk pembelian shabu-shabu pada tanggal 12 Juli 2018 terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat membeli sabu-sabu tersebut bersama-sama terdakwa Muhammad Ridho Febrian Als Edo sebanyak 2 (dua) Paket masing-masing dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr.KAHFI yang mana Sdr.KAHFI mentransfer uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan Kartu ATM teman terdakwa I Haiarani Alias Hair Alias Ugat , kemudian uang tersebut terdakwa I Haiarani Alias Hair Alias Ugat kasihkan kepada temannya yang meminjamkan Kartu ATM yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian untuk uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yaitu terdakwa Haiarani Alias Hair Alias Ugat bagi lagi yaitu untuk terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa Hairani Alias Hair Alias Ugat sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) habis terdakwa belikan bensin ;

- Bahwa para terdakwa menjual shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6494/ NNF/ 2018 tanggal 17 Juli 2018 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Dra Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt serta diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta, yang kesimpulannya adalah

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



contoh yang diuji tersebut berupa Kristal warna putih adalah benar metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruhnya didalam putusan ini baik tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dakwaan yang berbentuk subsidairitas adalah dakwaan yang disusun secara berurutan dari dakwaan yang ancamannya terberat sampai dengan dakwaan yang ancamannya terendah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya yakni sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya 2 (dua) orang yang dihadirkan di persidangan yakni bernama Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono dengan identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh para



terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa mempunyai hak ataupun tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;**

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana bermula pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 16.00 wita Sdr.KAHFI menghubungi terdakwa melalui hand phone dan menanyakan kepada terdakwa „,apakah ada sabu – sabu yang mau di beli , setelah itu terdakwa beritahu bahwa tunggu sebentar terdakwa mau menanyakan terlebih dahulu , kemudian terdakwa menghubungi terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo dengan menggunakan hand phone terdakwa yang mana terdakwa menanyakan kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo apakah ada sabu – sabu yang bisa di beli setelah terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo memberitahu tunggu sebentar, kemudian tidak berapa lama terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo menghubungi terdakwa kembali dan memberitahu bahwa ada sabu-sabu yang mau di beli, setelah itu terdakwa memberitahu kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo tunggu sebentar dan terdakwa memberitahu kalau terdakwa mau menghubungi Sdr.KAHFI yaitu orang yang memesan sabu-sabu tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr.KAHFI dan terdakwa menanyakan kepada Sdr.KAHFI harga berapa sabu-sabu yang mau di beli , setelah itu Sdr.KAHFI memberitahu harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , setelah itu terdakwa memberitahu bisa saja asal ada uangnya , kemudian Sdr.KAHFI menghubungi terdakwa yang mana isinya Sdr.KAHFI mau berangkat dan nanti Sdr.KAHFI menunggu di Km.6 Kota.Banjarmasin , setelah itu terdakwa „ iya kan , setelah itu tidak berapa lama terdakwa di hubungi oleh Sdr.KAHFI dan Sdr.KAHFI memberitahu kalau sudah berada di depan SPBU Pom bensin Km.06 Kota.Banjarmasin, setelah itu terdakwa memberitahu kembali „ sip , setelah itu terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setelah bertemu dengan Sdr.KAHFI , kemudian terdakwa dan Sdr.KAHFI menuju ke tempat terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , setelah itu Sdr.KAHFI menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kembali kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , kemudian terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo pergi sendirian saja , sedangkan terdakwa , Sdr.KAHFI menunggu, setelah itu sekitar jam 20.00 wita terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo datang dan menyerahkan 1 (satu) Paket sabu – sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket sabu – sabu kepada Sdr.KAHFI , setelah itu sabu – sabu sebanyak 1 (satu) Paket tersebut di pegang Sdr.KAHFI dengan menggunakan tangan sebelah kanan , kemudian terdakwa mengantar Sdr.KAHFI ke depan Km.6

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota.Banjarmasin , setelah itu Sdr.KAHFI naik Taxi kota dan pergi selanjutnya Sdr KAHFI ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 22.15 Wita di depan rumah yang beralamat di Jl.Trikora Komplek.Wengga Rt.42 Rw.07 Kelurahan.Guntung manggis Kecamatan.Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena memiliki shabu-shabu, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Sdr KAHFI dari mana memperoleh shabu-shabu tersebut, kemudian Sdr KAHFI menjelaskan kalau shabu-shabu tersebut Sdr KAHFI peroleh dengan cara saksi beli dari terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian pihak kepolisian meminta Sdr KAHFI untuk kembali memesan shabu-shabu dari para terdakwa, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 15.00 wita Sdr.KAHFI menchat terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul lagi melalui WA Hand phone terdakwa yang mana isinya minta di belikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul di beritahu oleh Sdr.KAHFI kalau uang sudah di transfer sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul, setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul meminta kepada temannya untuk mengambilkan uang tersebut di ATM , setelah uang yang di transfer Sdr.KAHFI sudah diambil oleh teman terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul yaitu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul menghubungi terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo dan terdakwa memberitahu kalau Sdr.KAHFI mau memesan sabu – sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul di beritahu oleh terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo ada saja akan tetapi terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo meminta kepada terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul tetap di belikan sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi di bikin sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) Paket yang mana sabu-sabu untuk 1 (satu) Paket rencana akan terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul serahkan kepada Sdr.KAHFI dan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paketnya lagi terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul konsumsi bersama-sama terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , setelah itu tidak berapa lama terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo datang ke rumah kontrakan terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul , kemudian terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul menyerahkan uang

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul bersama dengan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul, setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sampai di Lokasi IV Kota.Banjarmasin , kemudian terdakwa dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo bertemu dengan Sdr.MAS RONY lalu terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr.MAS RONY menyerahkan 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , kemudian terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo menyerahkan 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau kepada terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul setelah itu 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri , kemudian pada saat di perjalanan 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau terdakwa buka dan di dalamnya terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul lihat terdapat 2 (dua) Paket sabu-sabu, setelah itu 2 (dua) Paket sabu-sabu tersebut sempat terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul perlihatkan kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , kemudian terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo membagi sabu- sabu tersebut yaitu masing – masing dapat 1 (satu) Paket setelah itu 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau terdakwa buang , kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya terdakwa berhenti untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo yang mana sebelumnya di titipkan oleh terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo di rumah teman, setelah itu terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo memberitahu kepada terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul kalau mau mengambil peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pipet kaca dan bong di rumahnya setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo berpisah selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke rumah kontrakan terdakwa setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul memberitahu kepada Sdr.KAHFI kalau sabu-sabu pesanan Sdr.KAHFI sudah ada, kemudian sekitar jam 16.00 wita terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sampai di rumah kontrakan terdakwa , setelah itu terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu , setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo mulai mengkonsumsi sabu-sabu yang mana sabu-sabu yang

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan konsumsi adalah sabu-sabu yang terdakwa serahkan kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , kemudian para terdakwa masing – masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Sdr.KAHFI menghubungi terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan memberitahu kepada terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul kalau Sdr.KAHFI sudah sampai di terminal, setelah itu para terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu – sabu, kemudian terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA BOLD kemudian kotak rokok tersebut terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul simpan kembali di kantong bagian belakang kantong sebelah kiri, setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul langsung pergi untuk menemui Sdr.KAHFI sedangkan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo tinggal sendiri, setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul langsung menuju ke terminal Km.6 Kelurahan.Pemurus Luar Kecamatan.Banjarmasin timur Kota.Banjarmasin , dan pada saat terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul baru datang kemudian datang Sdr.KAHFI bersama dengan seorang tukang ojek dan tidak berapa lama tukang ojek tersebut melakukan pengkapan terhadap terdakwa dan tukang ojek tersebut memberitahukan kalau tukang ojek tersebut adalah petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru yang sedang bertugas untuk melakukan penyamaran, selanjutnya petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul disaksikan warga sekitarselanjutnya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA BOLD kemudian kotak rokok tersebut terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul simpan kembali di kantong bagian belakang kantong sebelah kiri , sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam sebagai sarana komunikasi terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dengan orang yang membeli sabu-sabu dari terdakwa yaitu Sdr.KAHFI dan teman terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sedangkan untuk 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra NF 100SL No.Pol DA 2573 CD warna Hitam dan biru beserta STNKnya An.BAMBANG SURIYANI adalah sebagai sarana terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul untuk mengantar sabu-sabu kepada pembeli, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan ke rumah terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dimana pada saat pihak kepolisian sampai di rumah terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul lalu pihak kepolisian menjumpai terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Bin Suyono sedang berada di rumah

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul lalu dilakukan penggeldehan di rumah tersebut dengan di saksikan oleh warga sekitar dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan karet warna bening di temukan di bawah rak piring yang berada di dapur rumah kontrakan terdakwa I Hairani Alias Hair Als Ugat Bin Khairul selanjutnya para terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke polres banjarbaru untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Sdr. Kafi memesan shabu-shabu kepada para terdakwa sudah 2 (dua) kali, dan para terdakwa membelinya selalu melalui teman terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo yang bernama Sdr.MAS RONY di daerah Jl.Lokasi IV Kota.Banjarmasin. dimana untuk pembelian shabu-shabu pada tanggal 12 Juli 2018 terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat membeli sabu-sabu tersebut bersama-sama terdakwa Muhammad Ridho Febrian Als Edo sebanyak 2 (dua) Paket masing-masing dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr.KAHFI yang mana Sdr.KAHFI mentransfer uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu uang tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan Kartu ATM teman terdakwa I Haiarani Alias Hair Alias Ugat , kemudian uang tersebut terdakwa I Haiarani Alias Hair Alias Ugat kasihkan kepada temannya yang meminjamkan Kartu ATM yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian untuk uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yaitu terdakwa Haiarani Alias Hair Alias Ugat bagi lagi yaitu untuk terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa Hairani Alias Hair Alias Ugat sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) habis terdakwa belikan bensin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6494/ NNF/ 2018 tanggal 17 Juli 2018 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Dra Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt serta diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji tersebut berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa awalnya Sdr Kahfi meminta kepada terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat menelephone terdakwa II Muhammad Ridho

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Febrian Als Edo menanyakan sabu selanjutnya terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo menelephone Sdr Mas Rony selanjutnya Sdr Mas Rony menyampaikan ada sabunya lalu terdakwa II Muhammad menghubungi terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat kalau sabunya ada lalu terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat bersedia membelikan sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr Kafhi mentransfer uangnya ke atm milik teman terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sedangkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa telah membeli sabu lalu para terdakwa membelinya dengan 2 (dua) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket akan diberikan kepada Sdr Kahfi sedangkan 1 (satu) paket dipakai untuk dikonsumsi para terdakwa selanjutnya terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat berjumpa dengan Sdr Kahfi di terminal Km.6 Kelurahan.Pemurus Luar Kecamatan.Banjarmasin timur Kota.Banjarmasin lalu terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat ditangkap pihak kepolisian sedangkan terdakwa Muhammad Ridho Febrian Als Edo ditangkap dirumah terdakwa Hairani Als Hair Als Ugat, dengan demikian para terdakwa adalah perantara didalam jual beli narkoba jenis sabu sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa didalam melakukan perbuatannya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I mempunyai hak atau memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana para terdakwa menjual shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berhak sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

**Ad.4.Unsur “percobaan atau permufakatan jahat” ;**

Menimbang, bahwa unsur “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri, sedangkan unsur “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang mana unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi atas terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 15.00 wita Sdr.KAHFI menchat terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul lagi melalui WA Hand phone terdakwa yang mana isinya minta di belikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul di beritahu oleh Sdr.KAHFI kalau uang sudah di transfer sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul, setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul meminta kepada temannya untuk mengambil uang tersebut di ATM , setelah uang yang di transfer Sdr.KAHFI sudah diambil oleh teman terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul yaitu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul menghubungi terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo dan terdakwa memberitahu kalau Sdr.KAHFI mau memesan sabu – sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul di beritahu oleh terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo ada saja akan tetapi terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo meminta kepada terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul tetap di belikan sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi di bikin sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) Paket yang mana sabu-sabu untuk 1 (satu) Paket rencana akan terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul serahkan kepada Sdr.KAHFI dan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paketnya lagi terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul konsumsi bersama-sama terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , setelah itu tidak berapa lama terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo datang ke rumah kontrakan terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul , kemudian terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul bersama dengan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul, setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo sampai di Lokasi IV

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota.Banjarmasin , kemudian terdakwa dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo bertemu dengan Sdr.MAS RONY lalu terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr.MAS RONY menyerahkan 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , kemudian terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo menyerahkan 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau kepada terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul setelah itu 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri , kemudian pada saat di perjalanan 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau terdakwa buka dan di dalamnya terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul lihat terdapat 2 (dua) Paket sabu-sabu, setelah itu 2 (dua) Paket sabu-sabu tersebut sempat terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul perlihatkan kepada terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo , kemudian terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo membagi sabu- sabu tersebut yaitu masing – masing dapat 1 (satu) Paket setelah itu 1 (satu) batang plastik sedotan warna hijau terdakwa buang , kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya terdakwa berhenti untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo yang mana sebelumnya di titipkan oleh terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo di rumah teman, setelah itu terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo memberitahu kepada terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul kalau mau mengambil peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pipet kaca dan bong di rumahnya setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo berpisah selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke rumah kontrakan terdakwa setelah itu terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul memberitahu kepada Sdr.KAHFI kalau sabu-sabu pesanan Sdr.KAHFI sudah ada

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dimana awalnya Sdr Kahfi meminta kepada terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat menelephone terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo menanyakan sabu selanjutnya terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Als Edo menelephone Sdr Mas Rony selanjutnya Sdr Mas Rony menyampaikan ada sabunya lalu terdakwa II Muhammad menghubungi terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat kalau sabunya ada lalu terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat bersedia membelikan sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr Kahfi mentransfer uangnya ke atm milik teman terdakwa I Hairani Als Hair Als Ugat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sedangkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa telah membeli sabu lalu para terdakwa membelinya dengan 2 (dua) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket akan diberikan kepada Sdr Kahfi sedangkan 1 (satu) paket dipakai untuk dikonsumsi para terdakwa, sehingga dari hal tersebut terdapat kesepakatan atau persekongkolan diantara para terdakwa didalam kepemilikan narkoba jenis sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka para terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan para terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri para terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka para terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kumulatif pemidanaan yakni selain terdakwa dikenakan pidana penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa apabila para terdakwa tidak membayar pidana denda yang masing-masing besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok merek La Bold
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Gotrock Denim warna biru muda
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol DA 2573 CD warna hitam biru beserta Stnk-nya an. Bambang Suriyani
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1(satu) buah bong dari botol kaca yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan karet warna bening
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam

Statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang masing-masing besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia serta program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut didalam pemberantasan narkotika ;
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa ;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peratutaran-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli golongan I bukan tanaman" ;
2. Menghukum terdakwa I Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul dan Terdakwa II Muhammad Ridho Febrian Alias Edo Bin Suyono tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek La Bold
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1(satu) buah bong dari botol kaca yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan karet warna bening
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Gotrock Denim warna biru muda
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol

DA 2573 CD warna hitam biru beserta Stnk-nya an. Bambang Suriyani

Dikembalikan kepada terdakwa Hairani Alias Hair Alias Ugat Bin Khairul ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018, oleh kami Lucy Ermawati, S. H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Wilgania Ammerilia, S. H., dan H. Rio Lery Putra Mamonto, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 27 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dihadapan Sulviany. S, S.H., M. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

**Wilgania Ammerilia S. H.**

**Lucy Ermawati, S. H.**

**H. Rio Lery Putra Mamonto, S. H.**

**Panitera Pengganti**

**Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H.**

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.